

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian Koperasi Syariah**

Tingkat organisasi yang tinggi, otonomi, sifat partisipatif, dan komponen sosial membedakan koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi. Dengan memperhatikan apakah perusahaan yang dijalankannya halal atau haram sebagaimana diajarkan dalam agama Islam, maka mereka mampu menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip atau konsep yang mendorong etika moral. Koperasi yang menganut prinsip hukum syariah merupakan suatu bentuk usaha yang bersifat sosial.<sup>25</sup>

Menurut UU No. 12 Tahun 1967 yang mengatur tentang koperasi, koperasi di Indonesia digolongkan sebagai organisasi sosial dan ekonomi kerakyatan. Kategorisasi inilah yang dianut oleh koperasi. Kelompok-kelompok ini, yang dapat terdiri dari perorangan atau badan hukum koperasi, bekerja sama membangun kerangka ekonomi berdasarkan gagasan kekerabatan. Undang-undang ini memberikan arahan hukum terhadap koperasi di Indonesia.<sup>26</sup> Apalagi sebagaimana disebutkan dalam perubahan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi dianggap sebagai suatu bentuk badan usaha. Koperasi adalah sekelompok orang atau organisasi hukum lainnya yang bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha dengan fokus pada tujuan dan sasaran bersama. Masih ada pandangan lain yang mengatakan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi berbasis keluarga untuk kerakyatan. Contoh badan hukum suatu perusahaan adalah koperasi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 5

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Koperasi

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Mengumpulkan dana publik dan mengalokasikannya untuk berpartisipasi dalam operasi komersial yang termasuk dalam bidang ekonomi mikro dan makroekonomi adalah tugas koperasi, sejenis lembaga keuangan. Oleh karena itu, urusan bisnis dalam koperasi harus mematuhi hukum Islam dan tidak bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Karena koperasi bukanlah bank melainkan lembaga swadaya masyarakat yang menganut hukum syariah, maka koperasi harus mematuhi definisi lembaga keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran.

Berdasarkan definisi Soemitra, koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan kerangka bagi hasil. Tujuan koperasi syariah adalah untuk memperluas dan mengembangkan perusahaan-perusahaan makro dan kecil para anggotanya agar dapat meningkatkan harkat dan martabat serta membela hak-hak masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Pasal 1 Pedoman Koperasi Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2009 mendefinisikan koperasi syariah sebagai jenis koperasi tertentu yang tujuan koperasinya diwujudkan sepenuhnya melalui usaha jasa keuangan, tabungan, dan permodalan. investasi. Hukum syariah mengatur pembagian keuntungan jenis ini. Siapapun yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama dikatakan bekerja sama dalam kapasitas “kooperatif”. Seiring berjalannya waktu, individu-individu tersebut akan bergabung dengan koperasi yang saat ini sudah terbentuk. Untuk memperlancar operasional koperasi simpan pinjam, perlu dihimpun sejumlah uang tertentu dari setiap anggota organisasi koperasi. Setelah anggota membayar, pengurus

koperasi akan menyisihkan uang tersebut sebagai modal, yang kemudian akan dipinjamkan kepada anggota lain yang kekurangan dana.<sup>28</sup>

## B. Tujuan Koperasi Syariah

Di antara tujuan utama koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong kesejahteraan anggotanya sesuai dengan standar dan moral syariah yang berlaku saat ini, khususnya dengan menggunakan cara-cara yang halal dan tidak melakukan tindakan yang haram. Koperasi syariah memiliki dua tujuan utama: tahsil yang berarti memperoleh keuntungan, dan ibqa yang berarti mencegah kerusakan atau kerugian sesuai dengan arahan Pemberi Hukum. Kedua fungsi ini sangatlah penting. Doktrin hukum Islam, di sisi lain, menggunakan masalah sebagai pendekatan hukum untuk memerangi kejahatan sosial dan korupsi sekaligus memajukan kebaikan masyarakat. Pada akhirnya, kami ingin melihat kepentingan masyarakat luas semakin maju. (QS Al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.* (QS Al-Baqarah [2]: 168)

(Q.S. Al-Maidah: 87-88)

<sup>28</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (QS. Al-Maidah: 87)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*(Q.S. Al-Maidah: 88).<sup>29</sup>

2. Sesuai dengan hukum dan moral syariah, koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, memupuk keadilan dan persaudaraan antar anggota, serta mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil di antara anggota, dengan mempertimbangkan kontribusi mereka sebelumnya. Jika umat Islam ingin menaati Tuhan, meningkatkan taraf hidup sesama warganya (terutama di tingkat akar rumput), dan membantu mewujudkan sistem ekonomi yang adil sejalan dengan ajaran Islam, mereka harus menerima kenyataan bahwa manusia adalah unik di antara semua makhluk hidup. Hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, pemahaman, dan hak pilihan pribadi dalam kesejahteraan sosial<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

<sup>30</sup> Buchori, N.S., "Koperasi dalam perspektif Ekonomi Syariah", *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 2010.1(1):p.93-115

Sesuai dengan firman Allah Yang Maha Tinggi, Al-Hujurat [49:13]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.* (Q.S.Al-Hujurat [49]: 13)<sup>31</sup>

3. Ketika memutuskan bagaimana membagi pendapatan dan kekayaan, kontribusi para anggota dipertimbangkan. Karena Islam mengakui bahwa manusia tidaklah sama dalam hal etika, kompetensi, keterusterangan, dan kemampuan, Islam memperbolehkan disparitas pendapatan dan kekayaan. Kesenjangan dalam kekayaan dan pendapatan secara langsung disebabkan oleh ketimpangan ini.

Sebagaimana Firman Allah SWT. (QS Al- An'am [6]: 165)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا  
 آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat*

<sup>31</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran dan Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 517

memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-An'am:165).<sup>32</sup>

Q.S. An-Nahl ayat [16]: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezekinya. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (QS. An-Nahl :71).<sup>33</sup>

Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 150

<sup>33</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 274

sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(QS. Az- Zukhruf :32)<sup>34</sup>

4. Kebebasan pribadi untuk tujuan kemasyarakatan. Prinsip utama sistem kepercayaan ini adalah gagasan bahwa manusia ada semata-mata untuk berserah diri kepada Allah SWT. (QS Ar- Ra'd [13]: 36)

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ  
قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْب

Artinya: Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada di antara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, “Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.(QS. Ar-Ra'd:36)<sup>35</sup>

Tujuan-tujuan berikut ini diuraikan dalam Pasal 3 UU Koperasi dan dimaksudkan untuk dicapai oleh koperasi:

1. Berusaha untuk meningkatkan kondisi material dan sosial anggota dan masyarakat;

<sup>34</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 491

<sup>35</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 254

2. Membangun masyarakat yang berkemajuan, berkeadilan, dan sejahtera dengan berkontribusi terhadap terwujudnya sistem perekonomian nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### C. Jenis-Jenis Koperasi Syariah

Meskipun ada beberapa kesamaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah, namun jenis kegiatan ekonomi dan barang yang dikelola keduanya berbeda. Pengurus koperasi menggunakan suatu konsep yang tersendiri dari yang lain. Berikut ini adalah beberapa macam jenis koperasi yang legal di Indonesia:<sup>36</sup>

#### 1. Koperasi Konsumsi

Anggota koperasi konsumen, kelompok yang dibentuk oleh konsumen untuk konsumen, dapat siapa saja yang berkepentingan di bidang barang konsumsi. Koperasi konsumen hadir untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, yang dapat mencakup kebutuhan dasar serta kebutuhan tambahan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan anggota. Alasan dibalik hal ini adalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya dengan uang yang mereka hasilkan.

Tidak ada seorang pun yang terkejut mendengar bahwa koperasi konsumen bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Untuk menjembatani kesenjangan antara produsen dan pelanggan atau sebagai distributor eksklusif produk konsumen sehari-hari
- b. Ia memiliki kekuatan untuk menurunkan harga barang konsumsi yang dimilikinya.

---

<sup>36</sup>M. Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, (Jember: Jember University Press, 2010) h. 84



- c. Anda dapat mengklaim biaya pembelian dan penjualan Anda secara terpisah.

## 2. Koperasi Simpan Pinjam

Misi koperasi simpan pinjam adalah untuk melindungi anggotanya dari pemberi pinjaman predator sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban keuangan dasar mereka dan hidup nyaman. Mereka mencapai hal ini dengan memberikan pinjaman uang atau komoditas berbunga rendah kepada para anggotanya dan dengan mempromosikan tabungan di antara para anggotanya. Berikut ini adalah tujuan jelas dari koperasi ini:

- a. Memenuhi persyaratan kredit anggotanya semudah mungkin
- b. Instruksikan para anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan tabungan rutin, yang akan memungkinkan mereka membangun jenis modal mereka sendiri.
- c. Tingkatkan kesadaran Anda mengenai koperasi

## 3. Koperasi Produksi

Diproduksi Setiap anggota koperasi mempunyai kepentingan langsung di bidang produksi, yang merupakan ciri khas koperasi. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk mendorong para anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam produksi barang-barang tertentu yang biasa mereka produksi dan untuk mengkoordinasikan pemasaran produk-produk tersebut. Memasarkan barang dengan cara ini akan lebih mudah dan pembuatnya akan mendapatkan harga yang pantas. Golongan ini

mencakup berbagai macam koperasi, termasuk koperasi yang bergerak di bidang pertanian, susu, kerajinan tangan, dan industri terkait lainnya.

#### 4. Koperasi Jasa (tambahkan bahannya)

Yang dimaksud dengan “koperasi jasa” adalah koperasi khusus yang setiap anggotanya berperan aktif dalam urusan pelayanan. Sebagai contoh, KUPJ adalah sebutan umum untuk Koperasi Angkutan Kota.

#### 5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi yang melayani banyak kepentingan ekonomi anggotanya sering menggunakan ungkapan “koperasi serba usaha” untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Mengingat data yang diberikan, mudah untuk mengamati bahwa keragaman koperasi berhubungan langsung dengan industri di mana mereka berpartisipasi. Mereka juga memiliki peran unik yang membedakannya dengan profesi lain, yaitu berdasarkan hobinya. Setiap anggota koperasi merasakan hal yang sama. Gabungan koperasi produksi dan konsumsi dapat menggambarkan jenis usaha yang dijalankan. Kemungkinan lain adalah bahwa ini akan menjadi gabungan antara koperasi produksi dan simpan pinjam.

### **D. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah**

Di antara sekian banyak prinsip yang dianut koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

1. Menjadi wali atas harta Allah SWT berarti tidak akan pernah ada seorang pun yang benar-benar dapat memiliki seluruh ciptaan-Nya.

2. Setiap orang diberikan hak dan kebebasan untuk melakukan mu'amalah, sepanjang dilakukan sesuai dengan kriteria syariah.
3. Merupakan hak dan kebebasan setiap individu untuk melakukan mu'amalah, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariah Islam.
4. Manusia adalah penguasa sah Tuhan sekaligus penyebab kemakmuran bumi.
5. Untuk menjaga keadilan dalam sistem, seseorang harus dengan tegas menolak riba dan praktik apa pun yang mengarah pada sentralisasi kekayaan..

Selain menjamin produktifitas sinergi usaha antar anggota, penerapan prinsip koperasi secara konsisten dilandasi oleh prinsip subsidiaritas yang disebut juga dengan istilah saling mendukung. Selain itu, sangat penting untuk meminimalkan kemungkinan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan kepentingan di antara anggota kelompok organisasi.

Dalam sinergi bisnis bersama yang dilandasi prinsip-prinsip tersebut, produktivitas sinergi tersebut dapat diukur dari jumlah total nilai tambah dan manfaat ekonomi yang tercipta, selain nilai-nilai bersama yang bersumber dari hidup bersama.

#### **E. Jenis kegiatan usaha dan Produk koperasi syariah**

Koperasi syariah diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk operasi ekonomi koperasi konvensional, asalkan sesuai dengan norma syariah Islam. Secara umum, koperasi syariah di Indonesia menjalankan setidaknya tiga kategori operasi bisnis yang berbeda. Kegiatan ini termasuk dalam kategori “kegiatan usaha”.

Tindakan penggalangan dana, penyediaan pembiayaan, dan penyediaan layanan adalah tiga kategori kegiatan bisnis.<sup>37</sup>

Dalam pelaksanaan akad muamalah, koperasi syariah berpotensi lebih fleksibel dibandingkan perbankan syariah yang dibatasi oleh pembatasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, produk koperasi syariah yang terkait dengan pinjaman dan pendanaan berpotensi menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat.

Penjelasan mengenai ketiga jenis kegiatan usaha koperasi syariah dan produk yang dihasilkannya disajikan pada paragraf berikut:

#### 1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah sejenis produk atau layanan keuangan yang memungkinkan nasabah menyimpan uang dan menariknya di kemudian hari, dengan tunduk pada peraturan dan ketentuan tertentu. Mirip dengan koperasi tradisional, koperasi syariah menawarkan tiga jenis layanan. Kategori-kategori yang disediakan oleh koperasi tradisional tidak dapat dibedakan dengan kategori-kategori tersebut.

##### a. Simpanan pokok

Modal awal yang disetorkan oleh anggota adalah sama besar dan tidak berbeda antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Tabungan ini merupakan modal awal anggota. Musyarakah adalah akad syariah yang paling penting untuk rekening tabungan. Akad Musyarakah adalah suatu transaksi yang melibatkan penanaman dana dari dua pihak atau lebih yang menguasai dana tersebut untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Selain itu, kontrak melibatkan pembagian hasil

---

<sup>37</sup>. Muhammad Iqbal Iskandar, "Jenis-Jenis kegiatan usaha & Produk Koperasi Syariah di Indonesia" , <https://tirto.id/jenis-jenis-kegiatan-usaha-produk-koperasi-syariah-di-Indonesia-gv1Q>, di unduh 10 September 2022 jam 08.58 WIB

bisnis antara para pihak berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan.

b. Simpanan wajib

Ini adalah contoh modal koperasi, seperti tabungan primer yang secara otomatis disetorkan ke koperasi syariah setiap bulannya hingga ditentukan ada anggota yang mengundurkan diri dari keanggotaannya di koperasi tersebut..

c. Simpanan sukarela

Tabungan yang terkumpul merupakan investasi yang dilakukan oleh anggota atau calon anggota yang mempunyai kelebihan dana. Bisa saja titipan ini berbentuk Wadi'ah yaitu Akad Penitipan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kemampuan untuk mengembalikan titipan jika diambil oleh penyimpan. Kemungkinan lainnya adalah merupakan investasi untuk alasan komersial yang mencakup sistem bagi hasil yang disebut Mudharabah.

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Sama halnya dengan koperasi konvensional, koperasi syariah mempunyai kemampuan untuk menyalurkan dana yang telah mereka kumpulkan kepada anggotanya untuk tujuan menyediakan pembiayaan komersial atau sosial.

Berikut contoh solusi pembiayaan koperasi syariah yang berbasis unit sektor riil dan unit jasa keuangan syariah (UJKS):

- a. Ide dasar jual beli dimanfaatkan dalam proses transaksi pembiayaan yang mencakup kepemilikan produk.
- b. Prinsip sewa digunakan dalam proses transaksi pembiayaan yang dilakukan untuk memperoleh jasa.

- c. Dalam transaksi pembiayaan bagi perusahaan koperasi, tujuannya adalah memperoleh barang dan jasa dengan pendekatan bagi hasil.

### 3. Pelayanan Jasa

Dalam kegiatan komersial yang berbentuk jasa, koperasi syariah di Indonesia biasanya menawarkan produk yang dapat dibedakan berdasarkan empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Alih Utang-Piutang (*Al-Hiwalah*)

*Al-Hiwalah* merupakan transaksi yang melibatkan pengalihan utang, dan dalam prakteknya koperasi mendapat imbalan atas jasa pengalihan utang tersebut.

- b. Gadai (*Rahn*)

Ketika anggota koperasi syariah menyerahkan agunan untuk tujuan refinancing pinjaman atau pendanaan, praktik ini dikenal dengan istilah gadai. Penggadaian barang sebagai jaminan hutang diperbolehkan melalui penggunaan pinjaman *Rahn*.

- c. Pinjaman (*Al-Qardh*)

Sebagai sarana untuk memberikan bantuan keuangan segera dan jangka pendek kepada anggota, pinjaman ini digunakan.

- d. Penyerahan/pelimpahan kekuasaan (*Wakalah*)

*Wakalah* sering juga disebut dengan penyerahan atau pendelegasian kekuasaan. Dalam konteks perkara yang diwakilinya, wakalah merujuk pada pendelegasian kekuasaan dari seseorang kepada orang lain. Perlindungan, kecukupan, dan ketergantungan juga termasuk dalam maknanya. Pemberian pelayanan ini dapat berupa pengelolaan sesuatu yang dibutuhkan oleh anggota, yang kemudian diwakili dalam koperasi syariah.